



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 5 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 19 November 2003, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 19 November 2003;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda satu anak dan Tergugat berstatus duda tanpa anak;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK lahir di Wariori pada tanggal 21 Mei 2005 dan ANAK lahir di Wariori pada tanggal 27 Mei 2010 dan kini berada di bawa pengasuhan Tergugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar April 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat memberi nafkah lahir kurang dari kebutuhan keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat yang bekerja di Manokwari selingkuh;
 - c. Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat terakhir menafkahi Penggugat sejak Maret 2014;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada pertengahan bulan Maret 2014 terjadi pertengkaran di mana Penggugat pulang kerja langsung dipukul oleh Tergugat di depan anak-anak dan teman kerja Penggugat dengan alasan pada saat Penggugat ketemu dengan Tergugat di bengkel Penggugat tidak menanyakan alasan Tergugat berada di bengkel, hal itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan perubahan pada identitas Penggugat yang semula beragama Islam menjadi agama Kristen;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 benar;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 5 tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 tidak benar,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi adalah Penggugat keluar dari rumah pada tahun 2017 untuk bekerja di Manokwari dan tidak pernah kembali;

3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan nafkah dari Tergugat kurang untuk kebutuhan keluarga tidak benar karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat selalu dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa, tidak benar Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh;

5. Bahwa, benar Tergugat pernah menampar Penggugat satu kali dan tamparannya pelan;

6. Bahwa, tidak benar Tergugat terakhir menafkahi Penggugat pada tahun 2014. Tergugat terakhir menafkahi Penggugat pada tahun 2017 karena Penggugat telah keluar dari rumah. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun kemudian Penggugat datang kembali pada bulan Juli 2020 dengan suami baru;

7. Bahwa, Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dan ingin proses perceraian ditunda karena Tergugat sudah melaporkan Penggugat ke Polisi, atas tindakan Penggugat kepada Tergugat;

8. Bahwa, benar Penggugat telah berpindah keyakinan dan sekarang memeluk agama Kristen (murtad);

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa, sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tetap berselisih dan bertengkar dan memang pergi ke Manokwari pada tahun 2017 namun Penggugat juga sering pulang untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, nafkah dari Tergugat memang tidak dapat mencukupi kebutuhan, sehingga Penggugat juga harus bekerja;

4. Bahwa, tamparan Tergugat keras dan sakit;

5. Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2016;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, Penggugat memang pergi pada tahun 2017, namun Penggugat sering pulang untuk menjenguk anak dan terakhir datang kembali pada tanggal 31 Juli 2020 untuk mengurus perceraian ini, dan benar Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Bitung;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya dan Tergugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 19 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten Manokwari, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Oransabari namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat pada awalnya beragama Islam, namun saat ini Penggugat pindah agama ke agama Kristen dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang juga beragama Kristen;
 - Bahwa, setelah memeluk agama Kristen, Penggugat telah aktif beribadah dan berdoa di Gereja hingga saat ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat pergi ke gereja setiap hari Minggu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Oransbari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat pada awalnya beragama Islam, namun saat ini Penggugat berpindah keyakinan dan memeluk agama Kristen;
- Bahwa, sejak pertengahan 2019 Penggugat telah beribadah di gereja dan berdoa secara agama Kristen;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat berpindah agama karena sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat beribadah ke gereja bersama Saksi;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain yang juga beragama Kristen;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik berupa surat maupun Saksi dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat memberi nafkah lahir kurang dari kebutuhan keluarga, Tergugat mencurigai Penggugat yang bekerja di Manokwari selingkuh, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat terakhir menafkahi Penggugat sejak Maret 2014;

Menimbang, bahwa upaya damai kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, tetapi tidak berhasil, dan dalam mengupayakan perdamaian tersebut, atas perintah Majelis kedua belah pihak berperkara telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, dengan Fathur Rahman, S.Sy selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 110/Pdt.G/2020/PA.Mw. tanggal 4 Agustus 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan perubahan pada identitas Penggugat yang sebelumnya beragama Islam menjadi agama Kristen, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selain Penggugat mengajukan alasan menggugat cerai Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran ternyata Penggugat juga telah keluar dari agama Islam dan berpindah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan dengan memeluk agama Kristen (murtad) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat sendiri telah pula mengakui melaksanakan ibadah di Gereja secara rutin, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa pengakuan Penggugat di depan persidangan tersebut merupakan alat bukti sah, kualitas nilai pembuktian bersifat sempurna dan meliputi daya kekuatan mengikat sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat alasan Penggugat mengajukan gugatan karena perselisihan dan pertengkaran tidak bersifat tetap dan mengikat dan bukan merupakan hal yang utama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan membenarkan bahwa Penggugat telah keluar dari agama Islam dan berpindah keyakinan dengan memeluk agama Kristen (murtad);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Nopember 2003, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai Penggugat yang telah berpindah agama ke agama Kristen (murtad) ternyata hal itu pernah dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2003, telah dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat pada awalnya beragama Islam, dan kemudian memeluk agama Kristen dan telah menikah dengan laki-laki lain yang beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat telah aktif beribadah di Gereja sejak pertengahan tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, perkawinan yang ideal adalah yang seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan inilah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofi dari firman Allah SWT: *"Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu."* (al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut di atas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam, dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang di antara suami isteri yang keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. *"Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah".* (Kitab Fiqhussunnah, Jus II, Bab Al Fasakh).
2. *"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan karena Penggugat telah keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Kristen, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh yang membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa petitum dalam gugatan Penggugat harus disesuaikan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena fasakh;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw



Muh. Amin. T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.Sy.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp340.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.110/Pdt.G/2020/PA.Mw